



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 400.6.3.4/5/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PETUGAS PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarluaskan informasi publik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Pelaksana Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.

1. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah data informasi dan mengklasifikasikan data informasi dan menyusun data informasi ke dalam Daftar Informasi Publik.
2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - a) pelaksanaan perencanaan program di pengolahan data informasi dan klasifikasi informasi;
 - b) menyiapkan bahan data informasi;
 - c) menyusun data informasi ke dalam Daftar Informasi Publik;
 - d) pengelolaan dan pengembangan bidang pengolahan data dan klasifikasi Informasi pengelolaan Sistem Informasi dan dokumentasi;
 - e) penyediaan informasi dan Daftar Informasi Publik;
 - f) melaksanakan pembaharuan data dan informasi publik; dan
 - g) penyimpanan dan Pemeliharaan dokumentasi serta informasi publik.

f. Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip.

1. tugas Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip yaitu menyimpan, mendokumentasi, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. fungsi bidang pelayanan informasi dokumentasi dan arsip :
 - a) pelaksanaan pelayanan program dibidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
 - b) pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan di Bidang Informasi dan dokumentasi publik;
 - d) pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi;
 - e) penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - f) penyimpanan dan Pemeliharaan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.

g. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

1. Tugas Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasi, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip :

4. mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi yang dimintakan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah .

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas dan fungsi Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yaitu memberi masukan dan pertimbangan kepada PPID Pelaksana atas pelayanan Informasi Publik.

c. Ketua PPID Pelaksana.

1. Tugas Ketua PPID Pelaksana, yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana, yaitu :
 - a) pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik;
 - b) pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - c) penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d) pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e) penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

d. Sekretaris PPID Pelaksana :

1. Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan informasi dan pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi.
2. Fungsi Sekretaris PPID Pelaksana :
 - a) pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b) pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c) pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Pelaksana pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana.

Tugas Atasan PPID Pelaksana :

1. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam hal menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi, pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. menyetujui penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan; dan

- a) pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;
- b) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c) pelaksanaan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
- d) pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

h. Petugas Pelaksana

Petugas Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Pejabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENGGAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.6.3.4/5 // 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Atasan Ketua PPID Pelaksana
2	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pelaksana merangkap Tim Pertimbangan
3	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Tim Pertimbangan
4	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Tim Pertimbangan
5	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretapian	Tim Pertimbangan
6	Kepala Bidang Pelayaran	Tim Pertimbangan
7	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	Tim Pertimbangan
8	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I	Tim Pertimbangan
9	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II	Tim Pertimbangan
10	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III	Tim Pertimbangan
11	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Tim Pertimbangan
12	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	Tim Pertimbangan
13	Kepala Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI	Tim Pertimbangan
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	Sekretaris
15	Kepala Sub Bagian Program	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
16	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Transportasi Jawa Tengah	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

HENGGAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.6.3.4/5 / 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. ILMA LUTHFIANA,S.STP NIP. 19951013 201808 2 001	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	b. AHMAD FUAD HASAN	Pelaksana pada Sub Bagian Program
	c. SARAH RIZKI AYU R, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	d. DITA AYU PARAMITHA	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	e. HARWIANDANY PRATAMA	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	
	a. TUMINI, A.Md NIP. 19680408 198903 2 006	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	b. SRI YUNIATI, A.Md NIP. 19681027 198903 2 005	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	c. ERY PRATAMA, A.Md. NIP. 198512272023211014	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	d. ARGA MEARTYAGHANI	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. KAISYA UKIMA T.A, S.I.Kom. NIP. 19921017 202321 2 028	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	b. MUHAMMAD RIFAI RAIS, S.E. NIP. 19920803 202321 1 020	Pelaksana pada Sub Bagian Program

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

HENGGAR BUDI ANGGORO